

PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irchamni Chabiburachman, S.H., M.H. dan Ahmad Munir Amal Tomagola, S.H., M.H.Kes, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Irchamni & Tomagola, beralamat di Jalan Veteran B 11 No. 11 Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa pada Pengadilan Agama Depok Nomor: 299/RSK/2557/2015/PA.Dpk tanggal 11 Nopember 2016, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Berlian Apriyanthi, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Indah B.A & Rekan, yang beralamat semula di Permata I Blok E No. 26, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sekarang di Perumahan Bunga Raya Blok B No. 15 RT. 012 RW. 016, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor: 339/RSK/2557/2015/PA.Dpk tanggal 28 Nopember 2016, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2557/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 1 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. xxx, lahir di Jakarta, tanggal 04 Mei 1998;
 - 3.2. xxx, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2001;di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam diktum poin 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap

bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Nopember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2017 sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 11 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2017 sesuai dengan keterangan Panitra Pengadilan Agama Depok tanggal 26 Januari 2017 dan Kontra memeori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada Kamis tanggal 2 Pebruari 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 dan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016, Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai keterangan

Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Januari 2017. Dan Pembanding sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 27 Januari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2017 dengan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/0741/Hk.05/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Nopember 2016, sedang amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 01 Nopember 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 16 Desember 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang, hukum syara maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Pemohon yang bernama xxx (saksi P.1) sebagai kakak kandung Pemohon dan xxx (saksi P-2) sebagai kakak kandung Pemohon dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran karena Termohon bersikap keras dan sering membantah atas nasehat pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon di persidangan, yaitu xxx sebagai ayah kandung Termohon dan xxx sebagai adik kandung Termohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2012;
3. Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Terbanding sudah memperlihatkan ketidaksukaannya lagi dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang damai sakinah mawadah dan rohmah yang bahagia lahir dan batin tidak tercapai, maka untuk tidak terus menerus dalam kemadlaratan, demi untuk kemaslahatan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam sikap dan perbuatan sudah tidak memperdulikan lagi dan sudah tidak memperlihatkan kemesraan sebagaimana layaknya suami istri, maka bila dibiarkan akan terus menerus dalam kemadlaratan, sedang kemadlaratan itu harus dihilangkan sebagaimana qaidah usul:

الضرر يزال

Artinya: Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* dalam konvensi patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

1. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama tidak menjelaskan bulan dan tahun nafkah yang terutang, maka gugatan yang demikian tergolong gugatan yang tidak jelas

(*Obscuur libel*) dan cacat formil, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (*niet onvaakelijk veerklaard*);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa iddah adalah masa menunggu untuk tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, maka sebagai mantan suami tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi istri yang ditalak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang layak bagi termohon yang tinggal di kota Depok, yaitu Rp.100.000,- perhari x 30 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka selama dalam masa iddah adalah Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah layak dan patut;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu kenang-kenangan dari mantan suami/Pemohon kepada bekas istri/Termohon yang di talak, dimana Termohon telah mengabdikan dirinya selama ± 18 (delapan belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan istri yang ditalak tersebut pasti akan mengalami kesedihan dan kekecewaan, maka untuk meringankan kesedihan tersebut mantan suami/Pemohon wajib memberikan Mut'ah yang layak sesuai Alquran Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Bagi para wanita yang ditalak/diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang layak bagi Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan layak, hal ini sesuai pendapat Abu Zahroh dalam kitab Ahwalusyahsyah halaman 334 yang diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الد خول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد الانتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da duhul) sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah satu tahun setelah selesainya masa iddah.

4. Tentang Pemeliharaan Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama Viki Talia Narindrasari, lahir tanggal 04 Mei 1998 dan Viko Narendra Baskara S., lahir tanggal 27 September 2001 dan sekarang ikut Termohon, dan Termohon termasuk seorang ibu yang memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh seorang anak dan tidak ada hal yang dapat melarang untuk mendapatkan hak hadlonah, maka hak hadlonahnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, juga sebagaimana pendapat Syekh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Al Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق حضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa sekalipun hak pemeliharaan kedua anak tersebut di tetapkan kepada Termohon, maka Pemohon berhak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, demi untuk menjaga perkembangan psikologi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan kondisi Pemohon selaku ayahnya dan anak-anak Pemohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, karena telah sesuai dengan kebutuhan biaya hidup yang layak dan pantas bagi anak-anak Pemohon yang tinggal di Kota Depok,

namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan bahwa setiap tahun terjadi implasi maka besaran biaya nafkah anak tersebut perlu ditambah 10 % setiap tahun sesuai dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dalam hal hadlonah dan nafkah anak patut dipertahankan dan dikuatkan;

5. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah memohon penetapan harta bersama mulai dari tanah, rumah dan kendaraan yang diuraikan dalam rekonvensi mulai dari huruf a sampai dengan huruf i, tetapi Termohon/ Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan luas tanah dan batas-batas tanah serta tidak menyebutkan kapan diperolehnya serta atas nama siapa, juga tidak menyebutkan nomor polisi kendaraan serta tidak menyebutkan STNK dan BPKBnya, maka permohonan tersebut kabur dan termasuk katagori gugatan *obscuur libel*, oleh karena itu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti T.7, yaitu Draf Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang ternyata belum ditandatangani baik oleh Pemohon maupun Termohon dan sudah disangkal oleh Pemohon, maka bukti tersebut belum memiliki kekuatan hukum sesuai makna Pasal 1874 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama aquo dalam rekonvensi patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan, namun untuk memperjelas gugatan rekonvensi yang tidak dapat diterima dan besaran nafkah mut'ah yang harus dibayar karena dalam diktum putusan Pengadilan Agama terjadi perbedaan antara jumlah dengan angka dan jumlah dengan huruf, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan tersebut sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Dalam Konvensi
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2557/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 01 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Dalam Rekonvensi
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2557/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 01 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. xxx, lahir di Jakarta, tanggal 04 Mei 1998;
 - 3.2. xxx, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2001;

di bawah hadhonorat Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam diktum 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dan harta bersama;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 03 Maret 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);